

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

NOMOR : 004/HK.01.01/K.SU-07/10/2025

TENTANG :

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan dan penuyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi / Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten / Kota tentang tim pengawasan dan penuyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik dalam proses pengawasan PDPB.
 - 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B : 350PM.00/K1/08/2025 tentang pengawasan Data Pemilih dan Penggunaan Akses Sidalih pada PDPB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) BAWASLU
KABUPATEN LABUHANBATU.**
- PERTAMA** :
- Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagai anggota Tim Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pengawasan Fasilitasipengawasankonten internet.
 - b. Penanggung Jawab memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang yang dilaksanakan oleh pelaksana.
 - c. Sekretaris Pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah dan Penanggung Jawab.
 - d. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada penanggung jawab melalui sekretaris pengarah.
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim.
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Infomatika melalui pengarah.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 10 Oktober 2025.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**



WAHYUDI

Lampiran Surat
Nomor : 0004/HK.01.01/K.SU-07/10/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Wahyudi, S.Sos, MM	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Khairul Nai Hasibuan ST	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Makmur SE	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Dr. Bernat Panjaitan SH.M.Hum	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Dr. Arman Harahap M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
6.	Sarso F, Sarumaha S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Labuhanbatu	Pengarah
II	KetudanWakilKetua		
7.	Helmi Khualid Batubara SE	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Ketua
8.	Ahmat Zaki S,Ag, SH	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	WakilKetua
III	SekretarisdanWakilSekretaris		
9.	Nur Aidil Fahmi Nasution	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Sekretaris
10.	Aliamsyah Panjaitan	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	WakilSekretaris
V	Anggota		
11.	Bismi Faisal Akbar Batubara	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
12.	Indrayani	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
13.	Nursika Intan Simatupang	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
14.	Syahrul Budiman	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
15.	Hasanuddin Rambe	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
16.	Nur Intan Sari	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
17.	Yunita	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
18.	Muhammad Toat Rambe	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
19.	Ahmad Sabudin Harahap	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
20.	Darmansyah Munthe	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
21.	Martin Hutagaol	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
22.	Novary Prayogi	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
23.	Netty Eriska Sihite	ASN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 10 Oktober 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU


WAHYUDI